

NO. 008 - A

532172



Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Bidang
Sumber Daya Air
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247 Gresik

JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)

No. BG14224290934 Tanggal 12 Juli 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Surabaya, 24 November 2024

Applicant

PT. Tolping Jaya
Jl. I Gusti Ngurah Rai Mall Klender Blok B2 No.
1, Kel. Klender Kec. Duren Sawit Kota Jakarta
Timur

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Surabaya Pemuda beralamat di Jl. Pemuda No. 27-31 Surabaya 60271, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT. Tolping Jaya, beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Mall Klender Blok B2 No. 1, Kel. Klender Kec. Duren Sawit Kota Jakarta Timur (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Bidang Sumber Daya Air beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247 Gresik (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 2.219.979.519,00 (Terbilang: dua milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 610/213/SDA/437.51/2024 Tanggal 27 Juni 2024 Tentang Pembangunan Retarding Basin, maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 27 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 24 November 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.

Surabaya, 12 Juli 2024

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Surabaya Pemuda

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi
BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG
atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan
pertama.

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.



E2EALX268947415

WIKEN S. PUSPITASARI

Pjs. Branch Manager

Rp. 2.219.979.519,00